



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya laporan monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya dari Januari - Desember di tahun 2020 ini.

Laporan Monitoring dan Evaluasi ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya pada tahun selanjutnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan kepada tim penyusun yang telah membuat laporan ini.

Suka Makmue, 14 Desember 2020
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN NAGAN RAYA,

Drs. SAID AMRI
NIP. 19670220 199312 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I : Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
Bab II : Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	2
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	2
B. Struktur Organisasi Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya.....	3
C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya.....	3
D. Anggaran Pelayanan Informasi serta Penggunaannya.....	4
Bab III : Rincian Pelayanan Informasi.....	5
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	5
B. Waktu yang ditetapkan untuk Pelayanan Informasi.....	5
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	6
Bab IV : Capaian Kinerja PPID Tahun 2020.....	7
Bab V : Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi	8
Bab V I : Kesimpulan	9
Lampiran – lampiran	

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali. Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya Negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diseluruh instansi pemerintahan. Tak terkecuali di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang mana salah satu tugasnya adalah menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi ini diamanatkan oleh Undang-Undang KIP yang mana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya disikapi dengan diterbitkannya Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2020. Melalui PPID Kabupaten Nagan Raya, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh publik atau masyarakat.

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*).


Pada tahun 2020 ini, gambaran umum pelayanan informasi publik di Kabupaten Nagan Raya telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian diperlukan perbaikan untuk kinerja PPID Utama dan peran serta bagi PPID Pembantu untuk menunjang keterbukaan informasi publik. Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum pelaksanaan informasi publik di PPID Kabupaten Nagan Raya.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui PPID meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media :

1. Melalui website ppid.naganrayakab.go.id;
2. Ruang pelayanan pengaduan / ruang PPID ;
3. Melalui telepon layanan informasi dan pengaduan 0655-7141889;
4. Melalui aplikasi LAPOR-SP4N “Nagan raya(spasi)Isi Laporan kirim ke 1708” atau “naganraya.lapor.go.id” ;
5. Melalui tatap muka/ sosialisasi.

B. Struktur Organisasi Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya



C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya

Berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, telah dibentuk susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya		
2.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
3.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
4.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik		
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakap Nagan Raya		
6.	Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Nagan Raya		
7.	Tenaga Non PNS pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Nagan Raya		

D. Anggaran Pelayanan Informasi serta Penggunaannya

Pada tahun 2020 pelaksanaan kegiatan Optimalisasi PPID Kabupaten Nagan Raya melalui APBD Kabupaten Nagan Raya dialokasikan anggaran sebesar Rp.58.000.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk sosialisasi, pembinaan, koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi PPID Kabupaten Nagan Raya.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan /Instansi	Informasi Yang Diperlukan	Tujuan	Keputusan / Jawaban	Tanggal jawab
1	10/6/2020	YARA	Yayasan Advokasi Rakyat Aceh	1. Daftar nama pabrik kelapa sawit (PKS) beserta alamatnya di Kabupaten Nagan Raya 2. Daftar nama perusahaan perkebunan kelapa sawit beserta alamatnya di Kabupaten Nagan Raya	Pengawasan dan penyebarluasan informasi kepada Masyarakat	Dilayanin langsung oleh petugas PPID	15/6/2020
2	21/8/2020	YARA	Yayasan Advokasi Rakyat Aceh	1. Salinan daftar perusahaan pemegang izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	Pengawasan dan penyebarluasan informasi kepada Masyarakat	Dilayanin langsung oleh petugas PPID	31/8/2020

B. Waktu yang ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 08.00 s/d 16.15 WIB

Jumat : Pukul 08.00 s/d 16.30 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja. Dalam pelaksanaannya diupayakan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

No	Permohonan yang dikabulkan	2020
1	PPID Kabupaten Nagan Raya	0 Permohonan
2	PPID Pembantu/OPD	2 Permohonan

PPID Kabupaten Nagan Raya terdapat 1 permohonan informasi yang dikabulkan. Sebagian besar data atau informasi yang diminta adalah dokumentasi. Sementara informasi yang diminta dari OPD pembantu terkait informasi yang wajib disediakan telah dicukupi oleh masing-masing. OPD di website PPID pembantu sejumlah 44 OPD.

Dengan demikian dari seluruh permohonan informasi ke PPID Kabupaten Nagan Raya 100% dapat dikabulkan, sehingga tidak terjadi sengketa informasi.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PPID TAHUN 2020

A. Capaian Kinerja

1. Pembentukan PLID dan penunjukkan PPID melalui Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
2. Penetapan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan raya melalui Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2020;
3. Penyediaan ruangan / meja layanan PPID di PPID utama ;
4. Penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP) oleh masing-masing PPID pembantu ;

B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID

Berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, bahwa tugas PPID adalah :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

BAB V

RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI

Rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik di Kabupaten Nagan Raya untuk selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Mengaktifkan PPID Pembantu OPD dan Kecamatan dalam pemberian informasi kepada masyarakat melalui website PPID;
2. Meningkatkan pelayanan informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran ;
3. Memberikan layanan informasi lebih banyak lagi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.
4. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID utama dan PPID pembantu.
5. Peningkatan implementasi SOP PPID;
6. Penyediaan Ruang khusus Pelayanan PPID dan Ruang Penyimpanan Dokumentasi Publik;
7. Penambahan Petugas Pelayanan PPID;
8. Pembinaan, monitoring dan evaluasi PPID Pembantu OPD dan Kecamatan;
9. Sosialisasi Tugas dan Fungsi PPID kepada masyarakat.

BAB VI

KESIMPULAN

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan transparan (good governance) tidak lepas dari peran pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintah. Untuk mewujudkannya diperlukan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam terjadinya kebijakan publik. Didukung pula dengan penetapan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 yang mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi badan publik dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi(PPID). Salah satu tugas PPID adalah menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. dengan adanya PPID, diharapkan implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata


dapat terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, PPID diwajibkan untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan informasi-informasi tersebut. PPID diwajibkan untuk menyimpan, mengolah dan menyajikan informasi, baik itu informasi yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Pada dasarnya, semua informasi tentang penyelenggaraan pemerintah adalah bersifat terbuka. Masyarakat dapat mengetahui seluas-luasnya informasi yang berkenaan dengan jalannya pemerintahan. Namun, beberapa informasi dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik. Dengan adanya keterbukaan informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam berbagai kebijakan publik.

Menindak lanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Diharapkan peran PPID dalam mendorong terciptanya tata kelola Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terbuka dan transparan melalui keterbukaan informasi yang bersifat menyeluruh dapat terwujud.

Lampiran Foto-Foto PPID Utama Kabupaten Nagan Raya



Jumlah Permohonan Informasi Publik dari Januari 2019 sampai September 2021 sebanyak 6 Permohonan

No.	Tgl/Nomor Permohonan	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diterima	Waktu Pemenuhan Permohonan		Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian/Seuruhnya	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan	Keterangan Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Format		Jenis Permohonan		Keputusan	Waktu Tanggapan (hari kerja)	Biaya & Cara Pembayaran	
			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi						Di bawah Pencususan	Belum didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Biaya	Cara
										Ya	Tidak								
1	001/PIP-PPID/V/2019 4 November 2019	1	04 Mei 2019	10 November 2019	1	-		1. Data daftar harga tandan buah segar kelapa sawit periode 2019 di Kabupaten Nagan Raya		✓			✓		✓	diberikan	7	0	
2	002/PIP-PPID/XI/2019 4 November 2019	1	04 November 2019	10 November 2019	1	-		1. Data daftar harga tandan buah segar kelapa sawit periode 2019 di Kabupaten Nagan Raya	Penelitian Skripsi	✓			✓		✓	diberikan	7	0	
3	003/PIP-PPID/XI/2019 4 November 2019	1	04 November 2019	08 November 2019	1	-		1. Informasi tentang keterbukaan informasi publik	Untuk memenuhi syarat penelitian skripsi	✓			✓	✓		diberikan	4	0	
4	001/PIP-PPID/VI/2020 10 Juni 2020	1	11 Juni 2020	15 Juni 2020	2	-		1. Daftar nama pabrik kelapa sawit (PKS) beserta alamatnya di Kabupaten Nagan Raya 2. Daftar nama perusahaan perkebunan kelapa sawit beserta alamatnya	Untuk pengawasan dan penyebaran informasi kepada masyarakat	✓			✓		✓	diberikan	4	0	
5	002/PIP-PPID/VIII/2020 21 Agustus 2020	1	24 Agustus 2020	31 Agustus 2021	1	-		1. Salinan daftar perusahaan pemegang izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) di Kabupaten Nagan Raya	Untuk pengawasan dan penyebaran informasi kepada masyarakat	✓			✓		✓	diberikan	372	0	
6	001/PIP-PPID/IX/2021 17 September 2021	1	20 September 2020	-	-	-		1. Salinan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Nagan Raya tahun 2020	Untuk pengawasan dan penyebaran informasi kepada masyarakat		✓			✓		sedang diproses		0	